



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Wiranda Pgl Ari
2. Tempat lahir : Kubu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong IV Kubu Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang/ (Pelajar/Mahasiswa-sesuai KTP)

Terdakwa Ari Wiranda Pgl Ari ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, lalu penangkapan diperpanjang dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik atas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penyidik atas Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., para advokat pada kantor POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, S.H No 1, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIRANDA Pgl ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI WIRANDA Pgl ARI** berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris sehingga sisa berat bersih setelah disisihkan menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) kemudian disisihkan seberat 2,5 (dua koma lima) gram masing-masing pakatnya sehingga total berat yang disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris dan sisa berat bersih setelah disisihkan menjadi 145,03 (seratus empat puluh lima koma nol tiga) gram.
3. Sisa sample barang bukti sabu dengan total berat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dari total berat awal sebesar 5,01 (lima koma nol satu) gram gabungan dari penyisihan sample sabu sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris serta pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel yang merupakan bagian dari barang bukti 1 dan 2 di atas.
4. 1 (satu) lembar potongan kertas amplop warna putih.
5. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus tisu.
6. 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih.
7. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang ditandai dengan huruf A dan B.
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning.
9. 1 (satu) buah tas parasut warna hitam.
10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bertuliskan RX-KING 135cc.

## Dirampas untuk dimusnahkan

11. Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) unit handpone merk Vivo yang casing belakangnya trasparan dan berisikan 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel.

## Dirampas untuk Negara

13. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor registrasi BK 2320 VAN an. Pemilik REZEKI MAULANA NST.
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH4KR150LBKP47459 dan nomor mesin KR150LEP71321

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



**Dikembalikan kepada saksi M. NURSAL selaku pemilik sepeda motor.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah karena telah menjemput Narkotika, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan jika ketemu lagi dengan Majelis Hakim maka silahkan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, ingin membahagiakan orangtua dan membantu kuliah adik-adik Terdakwa setelah bebas, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda dan masih panjang waktu untuk membenahi kehidupan ke arah yang lebih baik di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARI WIRANDA Pgl ARI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bypass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Jalan Lintas Medan – Padang tepatnya di Padang Hijau Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai mana tersebut dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di sebuah rumah kediaman OKI yang beralamat di Jorong Guo Siayang Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapattunggul Kabupaten Pasaman atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan terdakwa telah membawa anak perempuan orang lain dan terhadap laporan tersebut pihak kepolisian mendatangi kediaman yang diduga menjadi tempat terdakwa membawa perempuan tersebut. Pada saat pihak kepolisian polsek mapattunggul dan masyarakat masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan seorang perempuan di dalam rumah kemudian secara terpisah di salah satu kamar tidur ditemukan terdakwa sedang berada di dalamnya seorang diri, di dalam kamar tersebut juga ditemukan bungkus kertas amplop warna putih di atas lantai di dekat pintu kamar yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan selembar tisu warna putih yang dibalut kembali dengan plastik bekas pembungkus tisu. Terhadap temuan barang bukti tersebut pihak kepolisian polsek mapattunggul langsung membawa terdakwa ke Polsek Mapattunggul kemudian berkoordinasi dengan personil Sat Resnarkoba Polres Pasaman, selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Pasaman mendatangi Polsek Mapattunggul untuk memabawa dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa. Diketahui 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari jatah pembagian terdakwa karena telah berhasil menjemput pembelian 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu di Padang.
- Terkait hal tersebut petugas kepolisian mempertanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa jemput di Padang, kemudian terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijemput telah diserahkan kepada 2 (dua) orang temannya atas nama KIKI SAPUTRA (DPO) dan GEDE (DPO), selanjutnya petugas Opsnal Sat Resnarkoba membawa tersangka kembali ke rumah OKI untuk melakukan pengeledahan lebih lanjut namun tidak ada barang bukti narkoba lain yang ditemukan, lalu petugas membawa terdakwa ke Polsek Rao untuk ditanyai lebih lanjut guna kepentingan pengembangan kasus dan setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, petugas kemudian membawa terdakwa untuk mencari keberadaan kedua orang yang menerima narkoba jenis sabu darinya namun tidak ditemukan. Atas hal tersebut berdasarkan keterangan dari terdakwa, petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB menggeledah rumah kediaman seseorang bernama GEDE (DPO) yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan tempat disembunyikannya barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijemput oleh terdakwa, dengan disaksikan oleh warga setempat petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan didalam rumah tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar mandi yang berada dibagian dalam rumah bagian belakang lalu menunjuk ke bagian atas dinding luar kamar mandi kemudian mengambil sebuah tas selempang warna hitam dari dalam sebuah kuali yang berada di slof atas dinding kamar mandi dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) buah tas parasut warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan plastik klip bening yang berbeda dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia jemput ke Kota Padang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) paket besar yang 1 (satu) pakatnya diserahkan kepada KIKI SAPUTRA (DPO) dan 4 (empat) paket besar lainnya diserahkan kepada GEDE (DPO) terkait dengan hanya bersisa 2 (dua) paket besar pada saat penggeledahan terdakwa menduga telah dijual oleh GEDE (DPO).

- Mengenai 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang dijemput oleh terdakwa diketahui telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan GEDE (DPO) dan KIKI SAPUTRA Pgl KECIL (DPO) yaitu terkait pembagian tugas dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut, peran KIKI SAPUTRA Pgl KECIL (DPO) yaitu sebagai orang yang berhubungan langsung dengan penjual narkoba jenis sabu di Padang sedangkan terdakwa dalam proses jual beli narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan bagian tugas untuk menjemput sabu di Padang kemudian diserahkan kepada KIKI SAPUTRA Pgl KECIL (DPO) dan GEDE (DPO), akan tetapi antara terdakwa dengan KIKI SAPUTRA Pgl KECIL (DPO) telah bersepakat agar sabu diserahkan di agam saja sehingga terlihat seolah-olah terdakwa mengalami kerampokan dan atas hal tersebut KIKI SAPUTRA Pgl KECIL (DPO) tidak perlu membayar sisa hutang pembelian. Berkas peran terdakwa dalam proses pembelian narkoba jenis sabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan bagian dari kepemilikan dan hasil penjualan dari sabu tersebut.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 33/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 34/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih sebanyak 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram kemudian disisihkan masing-masing paket sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sehingga total yang disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 terhadap 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,01 (lima koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung narkoba metamfetamina (sabu) yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap pengujian tersebut terdapat sisa uji yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram.
- Terhadap Narkoba Jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI WIRANDA Pgl ARI pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.15 WIB sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bypass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat samapi dengan Jalan Lintas Medan – Padang tepatnya di Padang Hijau Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai mana tersebut dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guo Siayang Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapattunggul Kabupaten Pasaman dan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Teleng Jorong VIII Tingkarang Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamtan Rao Kabupaten Pasaman, pihak kepolisian menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 2 (dua) paket besar. Terhadap barang bukti tersebut dijelaskan oleh terdakwa merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya di jemput oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) paket besar di Kota Padang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam.
- Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang berada di Padang atas permintaan dari KIKI SAPUTRA (DPO) dan GEDE (DPO) agar terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dari padang,

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun atas kesepakatan mereka bertiga sabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada KIKI SAPUTRA (DPO) dan GEDE (DPO) di Kabupaten Agam saja yaitu tidak sampai di Kabupaten Pasaman dan penyerahan sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Medan – Padang tepatnya di Padang Hijau Kabupaten Agam. Hal tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa bersama KIKI SAPUTRA (DPO) dan GEDE (DPO) agar terdakwa terlihat seperti dirampok oleh orang lain sehingga KIKI SAPUTRA (DPO) tidak perlu membayar kekurangan uang dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut.

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjemput narkoba jenis sabu yang disuruh oleh KIKI SAPUTRA (DPO) dan terhadap dua penjemputan sebelumnya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Khusus untuk penjemputan terakhir sebanyak 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu KIKI SAPUTRA Pgl KECIL berjanji akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun baru diberikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi terhadap penjemputan ketiga ini terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil penjualan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 33/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 34/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih sebanyak 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram kemudian disisihkan masing-masing paket sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sehingga total yang disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1146/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 terhadap 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,01 (lima koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung narkotika metamfetamina (sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap pengujian tersebut terdapat sisa uji yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram.
- Terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa ARI WIRANDA Pgl ARI sekira pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guo Siayuang Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapattunggul Kabupaten Pasaman sampai dengan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Teleng Jorong VIII Tingkarang Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di sebuah rumah kediaman OKI yang beralamat di Jorong Guo Siayuang Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapattunggul Kabupaten Pasaman atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan terdakwa telah membawa anak perempuan orang lain dan terhadap laporan tersebut pihak kepolisian mendatangi kediaman yang diduga menjadi tempat terdakwa membawa keponakan orang yang melaporkan. Pada saat pihak kepolisian polsek mapattunggul dan masyarakat masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan seorang perempuan di dalam rumah kemudian secara terpisah di salah satu kamar tidur ditemukan terdakwa sedang berada di dalamnya seorang diri, di dalam kamar tersebut juga ditemukan bungkusan kertas amplop warna putih di atas lantai di dekat pintu kamar yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan selembar tisu warna putih yang dibalut kembali dengan plastik bekas pembungkus tisu. Terhadap temuan barang bukti tersebut pihak kepolisian polsek mapattunggul langsung membawa terdakwa ke Polsek Mapattunggul kemudian berkoordinasi dengan personil Sat Resnarkoba Polres Pasaman, selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Pasaman mendatangi Polsek Mapattunggul untuk memabawa dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa. Diketahui 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari jatah pembagian terdakwa karena telah berhasil menjemput pembelian 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu di Padang.
- Terkait hal tersebut petugas kepolisian mempertanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa jemput di Padang, kemudian terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijemput telah diserahkan kepada 2 (dua) orang temannya atas nama KIKI SAPUTRA (DPO) dan GEDE (DPO), selanjutnya petugas Opsnal Sat Resnarkoba membawa tersangka kembali ke rumah OKI untuk melakukan pengeledahan lebih lanjut namun tidak ada barang bukti narkoba lain yang ditemukan, lalu petugas membawa terdakwa ke Polsek Rao untuk ditanyai lebih lanjut guna kepentingan pengembangan kasus dan setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, petugas kemudian membawa terdakwa untuk mencari keberadaan kedua orang yang menerima narkoba

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu darinya namun tidak ditemukan. Atas hal tersebut berdasarkan keterangan dari terdakwa, petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB menggeledah rumah kediaman seseorang bernama GEDE (DPO) yang beralamat di Kampung Teleng Jorong VIII Tingkarang Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, berdasarkan keterangan terdakwa merupakan tempat disembunyikan atau disimpannya barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijemput oleh terdakwa, dengan disaksikan oleh warga setempat petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan didalam rumah tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar mandi yang berada dibagian dalam rumah bagian belakang lalu menunjuk ke bagian atas dinding luar kamar mandi kemudian mengambil sebuah tas selempang warna hitam dari dalam sebuah kuali yang berada di slof atas dinding kamar mandi dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) buah tas parasut warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan plastik klip bening yang berbeda, terdakwa mengetahui letak penyimpana tersebut karena pernah ditunjukan tempat menyimpannya oleh GEDE (DPO) serta terdakwa sempat membawa turun sabu tersebut untuk memastikan lalu menaruh dan meyimpan kembali sabu tersebut ke tempat semula, terhadap sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia jemput ke Kota Padang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) paket besar yang 1 (satu) pakatnya diserahkan kepada KIKI SAPUTRA (DPO) dan 4 (empat) paket besar lainnya diserahkan kepada GEDE (DPO) terkait dengan hanya bersisa 2 (dua) paket besar pada saat penggeledahan terdakwa menduga telah dijual oleh GEDE (DPO).

- Berdasarkan kesepakatan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, paket besar diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lalu uang hasil penjualannya akan dibagi untuk mereka bertiga karena kepemilikan dari sabu tersebut merupakan milik mereka bertiga dan atas kesepakatan tersebut maka beberapa paket besar diduga narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah kediaman GEDE (DPO) untuk sementara waktu sebelum terjual semuanya dan 1 (satu) paket besar diserahkan kepada KIKI SAPUTRA (DPO).

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 33/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 34/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih sebanyak 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram kemudian disisihkan masing-masing paket sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sehingga total yang disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 77091079 terhadap 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,01 (lima koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung narkoba metamfetamina (sabu) yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap pengujian tersebut terdapat sisa uji yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram.
- Terhadap Narkoba Jenis sabu tersebut tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti uraian dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan permasalahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Guo Siayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah milik OKI;
- Bahwa pada saat diamankan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam jumlah sedikit yang ditemukan di balik pintu kamar, dan Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena saksi melaporkan ke Polsek Mapat Tunggu bahwa keponaan saksi telah dibawa oleh Terdakwa. Biasanya ponan saksi dibawa pukul 17.00 WIB lalu pulang pukul 18.00 WIB, namun saat itu sudah pukul 19.00 WIB makanya saksi melaporkannya ke Polsek;
- Bahwa setelah melaporkan ke Polsek, saksi bersama dengan pak Asrizal mencari keberadaan ponan saksi dan Terdakwa dan akhirnya di temukan di dalam rumah OKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggeledahan di rumah si Gede;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Asrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisin di Polsek Mapat Tunggul;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena Narkotika;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Guo Siayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam jumlah sedikit yang ditemukan di balik pintu kamar, dan Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa saksi amankan dari rumah OKI;
- Bahwa awalnya saksi Mardalis melaporkan kalau keponakannya dibawa oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan di rumah OKI;
- Bahwa pada saat kantong plastik ditemukan oleh Mardali, Mardalis langsung menyerahkan kepada saksi. Setelah dibuka isinya ternyata narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di belakang pintu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah atau belum menggunakan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi membawa Terdakwa ke Polsek mapat Tunggul lalu setelah itu saksi menghubungi anggota Kepolisian Resor Pasaman;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengamana Terdakwa dari rumah OKI yang tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggeledahan di rumah Gede;
- Bahwa saksi yang mengambil dompet Terdakwa dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa isi dompetnya iala uang dan KTP;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dompet saksi serahkan kepada pak Atriyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat diamankan dan dibawa ke Polsek Mapat Tunggul ada 2 (dua) orang Polisi yang mengeluarkan Uang, STNK, dan KTP dari dompet Terdakwa, dan menghitung uang. Uang tersebut jumlahnya Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Asrizal ada di sana;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa, saksi ada membuka dompet Terdakwa setelah itu saksi taruh di atas meja, dan saksi tidak tahu dompet tersebut dibuka oleh Pak Rudi;

3. **Atriyo Sakti Yandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penggeledahan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Guo Siayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap ialah berawal dari laporan warga bernama Mardalis karena keponakannya dibawa oleh Terdakwa dan belum pulang, kemudian saksi Mardalis melaporkannya ke Polsek Mapat Tunggul, kemudian anggota polisi Polsek Mapat Tunggul bersama dengan Mardalis mencari dan menemukan Terdakwa di rumah kosong. Di rumah tersebut pada Terdakwa ditemukan sabu dalam paket kecil. Setelah diamankan, pihak Polsek Mapat Tunggul menghubungi Satuan Narkotika Polres Pasaman. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju Polsek Mapat Tunggul, setelah sampai di Polsek Mapat Tunggul, Polsek Mapat Tunggul menyerahkan Terdakwa dan barang bukti sabu kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Pasaman, saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengenai cara memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari si Kiki karena sebelumnya Terdakwa telah menjemput sabu ke Padang;
- Bahwa sabu yang dijemput oleh Terdakwa di Padang sebanyak 5 (lima) paket besar dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sabu tersebut dijemput oleh Terdakwa dari By Pass Padang karena disuruh oleh si Kiki, Terdakwa tidak mengetahui harga sabu tersebut karena yang berhubungan ke sumber barang ialah Kiki;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput sabu ke by pass Padang, Terdakwa langsung ke Lubuk Hijau Kecamatan Agam, di sana Terdakwa menyerahkan sabu kepada si Kiki Kecil dan si Gede, lalu sabu tersebut dibawa oleh Si Kiki Kecil dan si Gede ke Pasaman;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diserahkan di Lubuk Hijau Agam, ialah supaya si Kiki Kecil dan si Gede dapat mengelabui bandar yang berada di Padang supaya seakan-akan si Terdakwa telah dirampok di jalan;
- Bahwa Kiki Kecil telah merencanakan sebelumnya untuk mengelabui bandar di Padang, supaya seolah-olah sabu tersebut dirampok oleh orang lain;
- Bahwa tujuan si Kiki Kecil mengelabui bandar di padang ialah supaya dapat menguasai sepenuhnya sabu tersebut tanpa harus membayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sabu tersebut sudah dibayar atau belum, dan tidak pula mengetahui harga sabu tersebut;
- Bahwa upah yang akan diberikan oleh si Kiki Kecil kepada Terdakwa ialah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan dijual oleh Kiki Kecil dan si Gede di daerah Rao;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dilakukan pengembangan ke rumah Gede yang beralamat di Nagari Tingkarang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dan Gede tidak ada di rumah. Di rumah Gede ditemukan 2 (dua) paket besar sabu yang tersimpan di atas slof atau plafon dinding kamar mandi rumah Gede. Sabu tersebut ditemukan pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan sabu tersebut karena Terdakwa melihat ketika si Gede menyimpannya;
- Bahwa yang ditemukan di rumah si Gede ialah 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas merk RX King, yang terletak di atas slof / plafon dinding kamar mandi rumah Gede;
- Bahwa handphone Terdakwa diamankan karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita diperoleh Terdakwa sebagai upah menjemput sabu, dan motor disita karena Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk menjemput sabu ke Padang;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ialah Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor Polisi BK 2320 VAN, milik Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasilnya ialah positif;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjemput sabu ke Padang atas suruhan si Kiki Kecil;
- Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping barulah saksi ketahui bahwa berat bersih dari 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan untuk 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 dan 2 memiliki berat bersih 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjemput, membawa atau melakukan sesuatu terhadap narkotika jenis sabu yang dijemputnya dari Padang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **M. Lupi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena saksi menyaksikan penggeledahan rumah Gede pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang beralamat di Kampung Teleng Jorong VIII Tingkarang Nagari Taruang-taruang Selatan Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas selempang hitam bertuliskan RX-King di atas plafon / slof kamar mandi rumah Gede;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika penggeledahan rumah Gede;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan dari rumah Gede ialah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan dari rumah Oki, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak ada mengakui barang bukti sabu yang ditemukan dari rumah Gede milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. **Ibnu Ihsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penggeledahan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Guo Siayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap ialah berawal dari laporan warga bernama Mardalis karena keponakannya dibawa oleh Terdakwa dan belum pulang, kemudian saksi Mardalis melaporkannya ke Polsek Mapat Tunggul, kemudian anggota polisi Polsek Mapat Tunggul bersama dengan Mardalis mencari dan menemukan Terdakwa di rumah kosong. Di rumah tersebut pada Terdakwa ditemukan sabu dalam paket kecil. Setelah diamankan, pihak Polsek Mapat Tunggul menghubungi Satuan Narkotika Polres Pasaman. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju Polsek Mapat Tunggul, setelah sampai di Polsek Mapat Tunggul, Polsek Mapat Tunggul menyerahkan Terdakwa dan barang bukti sabu kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Pasaman, saksi melakukan interrogasi awal terhadap Terdakwa mengenai cara memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari si Kiki karena sebelumnya Terdakwa telah menjemput sabu ke Padang;
- Bahwa pada saat diserahkan oleh pihak Polsek Mapat Tunggul kepada Satuan Narkoba Polres Pasaman ada diserahkan dompet Terdakwa dan yang membuka dompet Terdakwa ialah Kanit dan saksi Tidak mengetahui isi dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari si Kiki Kecil bahwa sabu yang dijemput dari Padang sebanyak 5 (lima) paket besar;
- Bahwa Terdakwa menghempuk sabu dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dijemput oleh Terdakwa dari By Pass Padang karena disuruh oleh si Kiki, Terdakwa tidak mengetahui harga sabu tersebut karena yang berhubungan ke sumber barang ialah Kiki;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menjemput sabu ke by pass Padang, Terdakwa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Kiki Kecil dan Gede di Bukittinggi tepatnya di Jl Lintas Medan Bukittinggi daerah padang Hijau Kabupaten Agam, di sana Terdakwa menyerahkan sabu kepada si Kiki Kecil dan si Gede, lalu sabu tersebut dibawa oleh Si Kiki Kecil dan si Gede ke Pasaman;
- Bahwa sabu tersebut diserahkan kepada Kiki Kecil dan si Gede dengan tujuan ialah supaya si Kiki Kecil dan si Gede dapat mengelabui bandar yang berada di Padang supaya seakan-akan si Terdakwa telah dirampok di jalan;
- Bahwa Kiki Kecil telah merencanakan sebelumnya untuk mengelabui bandar di Padang, supaya seolah-olah sabu tersebut dirampok oleh orang lain;
- Bahwa tujuan si Kiki Kecil mengelabui bandar di padang ialah supaya dapat menguasai sepenuhnya sabu tersebut tanpa harus membayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sabu tersebut sudah dibayar atau belum, dan tidak pula mengetahui harga sabu tersebut;
- Bahwa upah yang akan diberikan oleh si Kiki Kecil kepada Terdakwa ialah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan diedarkan oleh Kiki Kecil dan si Gede di daerah Rao;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan orang yang berada di padang, yang berkomunikasi ialah si Kiki Kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dilakukan pengembangan ke rumah Gede yang beralamat di Nagari Tingkarang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dan Gede tidak ada di rumah. Di rumah Gede ditemukan 2 (dua) paket besar sabu yang tersimpan di atas slof atau plafon dinding kamar mandi rumah Gede. Sabu tersebut ditemukan pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa yang ditemukan di rumah si Gede ialah 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas merk RX King, yang terletak di atas slof / plafon dinding kamar mandi rumah Gede;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan sabu tersebut karena Terdakwa melihat ketika si Gede menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa langsung yang mengambil barang dari atas slof kamar mandi Gede tersebut;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dari keterangan Terdakwa yang menyimpan sabu di atas slof kamar mandi ialah Gede;
- Bahwa handphone Terdakwa diamankan karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita diperoleh Terdakwa sebagai upah menjemput sabu, dan motor disita karena Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk menjemput sabu ke Padang;
- Bahwa untuk menjemput sabu tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor Polisi BK 2320 VAN, milik Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasilnya ialah positif;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjemput sabu ke Padang atas suruhan si Kiki Kecil;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi selama 2 (dua) tahun dengan peran sebagai kurir;
- Bahwa Setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping barulah saksi ketahui bahwa berat bersih dari 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan untuk 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 dan 2 memiliki berat bersih 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini ialah sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjemput, membawa atau melakukan sesuatu terhadap narkoba jenis sabu yang dijemputnya dari Padang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan:

- Terdakwa bukanlah target operasi selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 33/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium dengan sisa berat bersih setelah disisihkan seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 34/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih sebanyak 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram kemudian disisihkan masing-masing paket sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sehingga total yang disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium dengan sisa berat bersih setelah disisihkan seberat 145,03 (seratus empat puluh koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 77091079 terhadap 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,01 (lima koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung narkoba metamfetamina (sabu) yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap pengujian tersebut terdapat sisa uji yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **M. Nursal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan berkaitan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor polisi BK 2320 VAN;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena permasalahan narkoba;
- Bahwa sepeda motor disita oleh Polisi karena Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk membawa narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa pamit dengan tujuan untuk menjemput ijazah ke Bukittinggi;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut ialah saksi sendiri, dulunya dibeli untuk keperluan keluarga dan tidak dikhususkan untuk Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan secara bergantian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 7 Juli tahun 2023 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari orang yang bernama Faizil, belinya tidak langsung ke pemilik sepeda motor;
- Bahwa Faizil bukan pemilik pertama dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, yang menggunakan sepeda motor tersebut ialah anak saksi paling kecil untuk digunakan sehari-hari pergi ke sekolah;
- Bahwa selama motor tersebut disita, anak saksi yang paling kecil menggunakan ojek untuk ke sekolah dan kadang saksi yang menjemputnya;
- Bahwa jarak rumah dengan sekolah anak saksi yang paling kecil ialah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) Kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor itu ternyata digunakan untuk menjemput sabu yakni setelah Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Oki yang beralamat di Jorong Guo Siayuang Nagari Lubuak Gadang Kec. Mapattunggul Kab. Pasaman;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah Oki ditemukan Bong dan narkoba sabu sisa pakaian Terdakwa yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa si Kiki Kecil memerintahkan Terdakwa menjemput sabu pada tanggal 2 Mei 2024 dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kamu siap-siap mungkin beberapa hari lagi kamu akan berangkat menjemput sabu;

- Pada tanggal 4 Mei 2024 Kiki Kecil menghubungi Terdakwa bahwa sabu akan dijemput pada hari Selasa dan barangnya cukup banyak;
- Bahwa si Kiki Kecil memberitahu Terdakwa bahwa sabu yang dijemput sebanyak 5 (lima) paket, si Kiki tidak menyebutkan kepada siapa sabu itu dijemput melainkan hanya memberikan nomor Handphone orang yang ada di Kota Padang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total berat paket yang akan dijemput, yang disampaikan si Kiki bahwa sabu yang dijemput ialah 5 (lima) paket;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 ketika Terdakwa sampai di simpang Bay Pass Padang, Terdakwa menghubungi si Kiki Kecil, lalu si Kiki mengatakan tunggu sebentar, nomor kamu akan saya naikan agar orang tersebut bisa menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian, orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi nomor Terdakwa dan bertanya sudah dimana bang, lalu Terdakwa menjawab di jalan Bay Pass, dan orang tersebut mengatakan tunggu saja ditepi jalan bang kemudian orang tersebut mengatakan saya pakai motor satria FU helm warna putih lalu, kemudian Terdakwa melihat ciri-ciri yang diberikan oleh laki-laki tersebut dan beriringan dengan Terdakwa namun Terdakwa mendahuluinya dan saat itu Terdakwa berhenti di tepi jalan di dekat sebuah warung yang menjual BBM ketengan dan saat itu Terdakwa masih terus berkomunikasi dengan laki-laki tersebut tanpa putus, selanjutnya setelah Terdakwa berhenti laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa dimana bang? Lalu Terdakwa jawab "saya berhenti di dekat warung klontong ini bang" di jawab laki-laki tersebut "ok, tunggu di sana, biar saya ke situ". Tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan langsung berhenti di dekat Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa "saya letakkan di sepeda motor abang ya" sambil meletakkan sebuah kantong plastik warna hitam, lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa juga pulang ke daerah Rao;
- Bahwa dalam perjalanan si Kiki Kecil memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di Agam tepatnya di Padang Hijau dan menyerahkan sabu tersebut kepada Kiki dan Gede dengan tujuan seolah-olah Terdakwa di rampok dan akhirnya si Kiki tidak membayar narkoba sabu tersebut kepada bandar di Padang;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengantar narkoba sabu ialah menuju Rao, Pasaman;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan si Kiki Kecil untuk menjemput sabu tersebut ialah 1 (satu) kantong berat 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput sabu tersebut, Terdakwa masih ada bertemu dengan Gede pada malam itu. Gede menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumahnya di Tingkarang. Sesampainya di Tingkarang, Terdakwa bertemu dengan Kiki Kecil dan Gede. Gede mengambil tas hitam bertuliskan RX King yang terletak di atas plafon dekat kamar mandi, lalu Gede meletakkan kembali tas tersebut ke atas plafon / slof kamar mandi. Kiki Kecil memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) kantong sekitar 5 (lima) gram dan sisa itulah yang ditemukan polisi ketika pertama kali Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak sabu di atas slof/plafon kamar mandi karena melihat Gede mengambil dan meletakkan kembali di sana;
- Bahwa Kiki Kecil telah menyerahkan uang jalan sebelumnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;
- Bahwa Kiki Kecil menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rumah Kiki Kecil;
- Bahwa total upah yang diterima Terdakwa dalam bentuk uang ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap uang yang disita dari Terdakwa ialah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket besar Narkotika sabu yang ditemukan dari rumah Gede merupakan bagian dari 5 (lima) paket yang Terdakwa jemput dari Padang;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa narkotika sabu ada di rumah si Gede;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput narkotika sabu ke Padang ialah untuk mendapat pakaian gratis;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjemput sabu ke Padang;
- Bahwa yang pertama ialah pada akhir Januari 2024 dan diberi uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang pakaian 1 (satu) gram yang diberikan oleh si Kiki Kecil;
- Bahwa yang kedua ialah pada Terdakwa tidak ingat lagi bulannya, yang dijemput ialah sabu dan dijanjikan upah Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) dan barang pakaian 2,5 (dua koma lima) gram;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga ialah dijanjikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang pakaian 0,5 (nol koma lima) gram dan akan dikasih tambahan sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa berat barang yang Terdakwa jemput yaitu, penjemputan yang pertama dengan berat 5 (lima) kantong kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, penjemputan yang kedua kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, dan penjemputan yang ketiga sebanyak 5 (lima) paket besar kurang lebih 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan sabu bersama dengan teman Terdakwa bernama Deni;
- Bahwa terkadang Terdakwa menggunakan sabu 1 kali sampai 3 kali dalam seminggu, kalau 1 gram biasanya bisa Terdakwa gunakan 10-11 kali pemakaian;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput sabu sebanyak 3 (tiga) kali tersebut ialah Kiki Kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan Sabu;
- Bahwa yang mengedarkan ialah Kiki Kecil dan Gede;
- Bahwa saat ini Kiki Kecil masih berada di Rao dan sudah terkenal dalam hal narkoba;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari menjual handphone bekas dan motor bekas jika ada kawan-kawan yang butuh. Kalau ada yang butuh barulah Terdakwa mencarinya. Terdakwa menjual henphone bekas dan motor bekas setelah tamat kuliah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba sabu ke Padang bukan dari hasil penjualan narkoba tetap motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan untuk menjemput sabu yakni: penjemputan yang pertama menggunakan motor milik kawan yang bernama Amat yaitu motor Seon. Penjemputan yang kedua Terdakwa menggunakan motor Beat milik Amat, dan penjemputan yang ketiga Terdakwa menggunakan motor Kawasaki Ninja 150R;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor orang lain untuk penjemputan yang pertama dan yang kedua karena motor Kawasaki Ninja tersebut digunakan oleh Adik Terdakwa;
- Bahwa uang dijadikan sebagai barang bukti Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena kata penyidiknya uang ini saja dimasukan, nanti kalau semua banyak barang buktimu, kemudian Terdakwa mengiyakan saja. Sementara

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang disita dari Terdakwa ialah sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan hal apapun terhadap narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris sehingga sisa berat bersih setelah disisihkan menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
2. 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) kemudian disisihkan seberat 2,5 (dua koma lima) gram masing-masing paketnya sehingga total berat yang disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris dan sisa berat bersih setelah disisihkan menjadi 145,03 (seratus empat puluh lima koma nol tiga) gram.
3. Sisa sample barang bukti sabu dengan total berat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dari total berat awal sebesar 5,01 (lima koma nol satu) gram gabungan dari penyisihan sample sabu sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris yang dibungkus dengan kertas pembungkus coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih serta pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel yang merupakan bagian dari barang bukti 1 dan 2 di atas.
4. 1 (satu) lembar potongan kertas amplop warna putih.
5. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus tisu.
6. 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih.
7. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang ditandai dengan huruf A dan B.
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning.
9. 1 (satu) buah tas parasut warna hitam.
10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bertuliskan RX-KING 135cc.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) unit handpone merk Vivo yang casing belakangnya trasparan dan berisikan 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel.
13. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor registrasi BK 2320 VAN an. Pemilik REZEKI MAULANA NST.
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH4KR150LBKP47459 dan nomor mesin KR150LEP71321

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Guo Siayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman oleh anggota Polsek Mapat Tunggul, kemudian ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Mapat Tunggul ditemukan satu paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Mapat Tunggul, Terdakwa diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Pasaman oleh pihak Polsek Mapat Tunggul;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal, barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil pemberian Kiki Kecil karena sebelumnya Terdakwa telah menjemput narkoba jenis sabu ke Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan di rumah Gede yang beralamat di Nagari Tingkarang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas merk RX King, yang terletak di atas slof / plafon dinding kamar mandi rumah Gede;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan sabu tersebut karena Terdakwa melihat ketika si Gede menyimpannya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu ke Padang pada 7 Mei 2024 di jalan Bay Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor Polisi BK 2320 VAN;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Kiki Kecil menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjemput sabu, Kiki Kecil mengatakan kamu siap-siap mungkin beberapa hari lagi kamu akan berangkat menjemput sabu;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Kiki Kecil menghubungi Terdakwa bahwa sabu akan dijemput pada hari Selasa dan barangnya cukup banyak yaitu 5 (lima) paket. Kiki Kecil tidak menyebutkan kepada siapa sabu itu dijemput melainkan hanya memberikan nomor Handphone orang yang ada di Kota Padang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 ketika Terdakwa sampai di simpang Bay Pass Padang, Terdakwa menghubungi Kiki Kecil, lalu Kiki mengatakan tunggu sebentar, nomor kamu akan saya naikan agar orang tersebut bisa menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian, orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi nomor Terdakwa dan bertanya sudah dimana bang, lalu Terdakwa menjawab di jalan Bay Pass, dan orang tersebut mengatakan tunggu saja ditepi jalan bang kemudian orang tersebut mengatakan saya pakai motor satria FU helm warna putih lalu, kemudian Terdakwa melihat ciri-ciri yang diberikan oleh laki-laki tersebut dan beriringan dengan Terdakwa namun Terdakwa mendahuluinya dan saat itu Terdakwa berhenti di tepi jalan di dekat sebuah warung yang menjual BBM ketengan dan saat itu Terdakwa masih terus berkomunikasi dengan laki-laki tersebut tanpa putus, selanjutnya setelah Terdakwa berhenti laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa dimana bang? Lalu Terdakwa jawab "saya berhenti di dekat warung klontong ini bang" di jawab laki-laki tersebut "ok, tunggu di sana, biar saya ke situ". Tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan langsung berhenti di dekat Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa "saya letakkan di sepeda motor abang ya" sambil meletakkan sebuah kantong plastik warna hitam, lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa juga pulang ke daerah Rao
- Bahwa dalam perjalanan pulang, si Kiki Kecil memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di Agam tepatnya di Padang Hijau, lalu disana Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Kiki dan Gede dengan tujuan seolah-olah Terdakwa di rampok untuk mengelabui bandar dan akhirnya si Kiki tidak membayar narkotika sabu tersebut kepada bandar di Padang.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tujuan awal Terdakwa mengantar narkoba sabu ialah menuju Rao, Pasaman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga sabu tersebut karena yang berhubungan ke sumber barang ialah Kiki, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sabu tersebut sudah dibayar atau belum karena Terdakwa hanya disuruh menjemput;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput sabu tersebut, Terdakwa masih ada bertemu dengan Gede pada malam itu. Gede menyuruh Terdakwa untuk menemunya di rumahnya di Tingkarang. Sesampainya di Tingkarang, Terdakwa bertemu dengan Kiki Kecil dan Gede. Gede mengambil tas hitam bertuliskan RX King yang terletak di atas plafon dekat kamar mandi, lalu Gede meletakkan kembali tas tersebut ke atas plafon / slof kamar mandi.
- Bahwa Kiki Kecil memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) kantong sekitar 5 (lima) gram di rumah Kiki Kecil dan sisa itulah yang ditemukan polisi ketika Terdakwa ditangkap karena telah Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa terkadang Terdakwa menggunakan sabu 1 kali sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan oleh Kiki Kecil dan si Gede di daerah Rao;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual atau mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh si Kiki Kecil kepada Terdakwa ialah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah diberikan sebelumnya sebagai uang jalan dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan Kiki Kecil setelah Terdakwa menjemput sabu dari Padang;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjemput narkoba jenis sabu ke Padang atas perintah si Kiki Kecil yaitu yang pertama diberi uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang pakaian 1 (satu) gram yang diberikan oleh si Kiki Kecil, yang kedua dijanjikan upah Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) dan barang pakaian 2,5 (dua koma lima) gram, dan yang ketiga ialah dijanjikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang pakaian 0,5 (nol koma lima) gram dan akan dikasih tambahan sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa berat barang yang Terdakwa jemput yaitu, penjemputan yang pertama dengan berat 5 (lima) kantong kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, penjemputan yang kedua kurang lebih sebanyak 150

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh) gram, dan penjemputan yang ketiga sebanyak 5 (lima) paket besar kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke padang ialah sepeda motor yang dibeli oleh ayah Terdakwa dari Faizil dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diperuntukan untuk keluarga dan bukan untuk Terdakwa sendiri. Sepeda motor tersebut digunakan secara bergantian yaitu oleh Terdakwa dan adik Terdakwa untuk alat transportasi ke sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa pamit kepada ayah Terdakwa untuk pergi ke Bukittinggi menjemput ijazah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjemput dan membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 33/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 34/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih sebanyak 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 77091079 terhadap 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,01 (lima koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung narkotika metamfetamina (sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



terhadap pengujian tersebut terdapat sisa uji yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana maka harus terbuktinya unsur "Setiap Orang", dalam hal ini untuk menentukan apakah benar pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau pun tidak, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga nantinya orang yang dihukum



merupakan orang yang benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak ada keberatan dari Terdakwa atas identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya benar orang yang dimaksud dalam perkara ini, maka Terdakwa yang bernama **Ari Wiranda Pgl Ari** merupakan orang yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini dan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan tindakan hukum atau pun tanpa hak dapat diartikan tidak mendapat/memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa pemberian izin dalam hal melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas dan jelas siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, dan orang-orang atau instansi-instansi yang berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika tersebut harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika





dan Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Melawan Hukum** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.3 Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang bahwa di dalam unsur ini ada beberapa jenis perbuatan dan ini sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti atau terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa ialah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, dan mengirimkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mengirim ialah menyampaikan, mengantarkan sesuatu dengan perantara misalnya melalui pos, telegram, dan ekspedisi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut ialah mengangkat, membawa, memuat atau mengirimkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Mentransito ialah mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Guo Siayuang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman oleh anggota Polsek Mapat Tunggul, kemudian ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 oleh Satuan Narkoba Polres Pasaman. Pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Mapat Tunggul,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diberikan oleh Kiki Kecil karena Terdakwa telah berhasil menjemput narkoba jenis sabu ke daerah Bay Pass Padang sebanyak 5 (lima) paket besar;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengembangan di rumah Gede yang beralamat di Nagari Tingkarang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas merk RX King, yang terletak di atas slof / plafon dinding kamar mandi rumah Gede. Terdakwa mengetahui keberadaan sabu tersebut karena Terdakwa masih sempat bertemu dengan Gede di rumah Gede pada malam setelah penjemputan sabu di Padang dan Terdakwa melihat ketika si Gede menyimpannya di atas slof / plafon kamar mandi rumah Gede;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Kiki Kecil menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjemput sabu, Kiki Kecil mengatakan kamu siap-siap mungkin beberapa hari lagi kamu akan berangkat menjemput sabu, lalu pada tanggal 4 Mei 2024 Kiki Kecil menghubungi Terdakwa bahwa sabu akan dijemput pada hari Selasa dan barangnya cukup banyak yaitu 5 (lima) paket. Kiki Kecil tidak menyebutkan kepada siapa sabu itu dijemput melainkan hanya memberikan nomor Handphone orang yang ada di Kota Padang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 ketika Terdakwa sampai di simpang Bay Pass Padang, Terdakwa menghubungi Kiki Kecil, lalu Kiki mengatakan tunggu sebentar, nomor kamu akan saya naikan agar orang tersebut bisa menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian, orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi nomor Terdakwa dan bertanya sudah dimana bang, lalu Terdakwa menjawab di jalan Bay Pass, dan orang tersebut mengatakan tunggu saja ditepi jalan bang kemudian orang tersebut mengatakan saya pakai motor satria FU helm warna putih, kemudian Terdakwa melihat ciri-ciri yang diberikan oleh laki-laki tersebut dan beriringan dengan Terdakwa namun Terdakwa mendahuluinya dan saat itu Terdakwa berhenti di tepi jalan di dekat sebuah warung yang menjual BBM ketengan dan saat itu Terdakwa masih terus berkomunikasi dengan laki-laki tersebut tanpa putus, selanjutnya setelah Terdakwa berhenti laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa dimana bang? Lalu Terdakwa jawab "saya berhenti di dekat warung klontong ini bang" di jawab laki-laki tersebut "ok, tunggu di sana, biar saya ke

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ". Tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan langsung berhenti di dekat Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa "saya letakkan di sepeda motor abang ya" sambil meletakkan sebuah kantong plastik warna hitam, lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa juga pulang ke daerah Rao;

Menimbang bahwa dalam perjalanan pulang, si Kiki Kecil memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di Agam tepatnya di Padang Hijau, lalu disana Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Kiki dan Gede dengan tujuan seolah-olah Terdakwa di rampok untuk mengelabui bandar dan supaya si Kiki tidak membayar narkoba sabu tersebut kepada bandar di Padang. Sedangkan tujuan awal Terdakwa mengantar narkoba sabu ialah menuju Rao, Pasaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga beli sabu tersebut karena yang berhubungan langsung dengan bandar di Padang ialah Kiki Kecil, Terdakwa tidak pula mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar ataupun belum. Terdakwa memiliki peran sebagai kurir atau yang menjemput sabu, sedangkan si Kiki Kecil merupakan orang pemilik Narkoba jenis sabu. Kiki Kecil dan Gede yang mengedarkan sabu tersebut di daerah Rao;

Menimbang bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Kiki Kecil ialah Terdakwa diberi upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan penjemputan narkoba jenis sabu ke Padang atas perintah Kiki Kecil yaitu yang pertama diberi uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang pakaian 1 (satu) gram yang diberikan oleh si Kiki Kecil, yang kedua dijanjikan upah Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) dan barang pakaian 2,5 (dua koma lima) gram, dan yang ketiga ialah dijanjikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang pakaian 0,5 (nol koma lima) gram dan akan dikasih tambahan sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa pakai. Bahwa berat barang yang dijemput Terdakwa ialah, penjemputan yang pertama dengan berat 5 (lima) kantong kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, penjemputan yang kedua kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, dan penjemputan yang ketiga sebanyak 5 (lima) paket besar kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor: 33/10427.V/2024 tanggal

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor: 34/10427.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI, NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih sebanyak 150,03 (seratus lima puluh koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 terhadap 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,01 (lima koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung narkoba metamfetamina (sabu) yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap pengujian tersebut terdapat sisa uji yang dikembalikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang bahwa meskipun pada saat Terdakwa diamankan hanya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, namun Terdakwa memperolehnya dari pemberian Kiki atas penjemputan 5 (lima) paket besar Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai andil besar dalam perkara ini ialah melakukan penjemputan narkoba jenis sabu ke Padang walaupun narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Kiki dan Gede di daerah Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti/terpenuhi;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara harus pula dihukum secara kumulatif dengan pidana denda. Undang-Undang Narkotika tersebut menegaskan bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti dari denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah karena telah menjemput Narkotika, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan jika ketemu lagi dengan Majelis Hakim maka silahkan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, ingin membahagiakan orangtua dan membantu kuliah adik-adik Terdakwa setelah bebas, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda dan masih panjang waktu untuk membenahi kehidupan ke arah yang lebih baik di masa depan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilainya dengan mengkaitkannya pada sisi sosial, psikologis dan sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga nantinya akan tergambarkan dalam bagian hal-hal meringankan penjatuan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya masa pidana kepada Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penjatuan lamanya masa pidana juga bertujuan supaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memaafkan dan menerima dirinya sendiri sehingga Terdakwa tidak menjadi putus asa dan malah melakukan tindak pidana yang lebih besar lagi karena kekecewaannya pada dirinya sendiri. Oleh karenanya pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa juga bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada Terdakwa dan juga kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih 145,03 (seratus empat puluh lima koma nol tiga) gram;
3. Sisa sample barang bukti sabu dengan total berat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram
4. 1 (satu) lembar potongan kertas amplop warna putih
5. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus tisu.
6. 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang ditandai dengan huruf A dan B.
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning.
9. 1 (satu) buah tas parasut warna hitam.
10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bertuliskan RX-KING 135cc.

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, serta merupakan Narkotika yang peredarannya dilarang secara tegas oleh undang-undang dan pada fakta hukum di persidangan narkotika jenis sabu ini tidak ada izinnya maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit handpone merk Vivo yang casing belakangnya trasparan dan berisikan 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel.

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil tindak pidana narkotika serat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan penjemputan narkotika ke Padang oleh Terdaka. Barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor registrasi BK 2320 VAN an. Pemilik REZEKI MAULANA NST.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH4KR150LBKP47459 dan nomor mesin KR150LEP71321

Barang bukti tersebut merupakan alat transportasi Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ayah Terdakwa dan diperuntukan untuk keluarga. Barang bukti tersebut juga digunakan oleh adik Terdakwa untuk berangkat ke sekolah. Pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa pamit kepada ayahnya untuk menjemput Ijazah ke Bukittinggi dan ayah Terdakwa tidak mengetahui kalau akhirnya motor tersebut digunakan untuk menjemput sabu ke Padang, sehingga oleh karena barang bukti ini masih diperlukan oleh keluarga Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada M. Nursal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjemput sabu ke Padang;
- Bahwa sabu yang dijemput oleh Terdakwa yang terakhir ialah 5 (lima) paket besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa membenahi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperan sebagai kurir, sedangkan yang memiliki barang ialah Kiki, dan yang mengedarkan ialah Kiki Kecil dan Gede di daerah Rao

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIRANDA Pgl ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp10.000.000.000,00** (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 dan 2 dengan total berat bersih 145,03 (seratus empat puluh lima koma nol tiga) gram;
  - Sisa sample barang bukti sabu dengan total berat 4,96 (empat koma sembilan enam) gram ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus tisu;
  - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang ditandai dengan huruf A dan B;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas parasut warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bertuliskan RX-KING 135cc.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo yang casing belakangnya trasparan dan berisikan 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor registrasi BK 2320 VAN an. Pemilik REZEKI MAULANA NST;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH4KR150LBKP47459 dan nomor mesin KR150LEP71321;

### **Dikembalikan kepada M. Nursal;**

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Andreas Ronaldo, S.H., M.H;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

Kurniati, SH